**PERAN INSPEKTORAT DALAM SISTEM PENGAWASAN DAN SISTEM PENGENDALIAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA STUDI INSPEKTORAT KABUPATEN GORONTALO UTARA**

**Irwan Polidu, Arifin Tumuhulawa, Ramdhan Kasim,**

**Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti**

Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

roymoonti16@gmail.com

***Abstract***

*This research aims at investigating the the effectiveness of the role of the Inspectorate Role of the in the Supervision and Control Systems of Village Funds Management On Inspectorate of Gorontalo Utara Regency, factors which hampers the role of the Inspectorate Role of the in the Supervision and Control Systems of Village Funds Management. and What efforts which can be done to strengthen the role of the inspectorate in the supervision and control systems of village fund management. This research was conduct in the regional organization of North Gorontalo regency, where this research is an empirical juridical research, using interview methods and data analysis using descriptive techniques. The findings reveal thatthat the implementation of the the effectiveness of the role of the Inspectorate Role of the in the Supervision and Control Systems of Village Funds Management On Inspectorate of Gorontalo Utara regency is already done based on SOPs and statutory provisions, but stil not effective. The factors which the effectiveness of the role of the Inspectorate Role of the in the Supervision and Control Systems of Village Funds Management On Inspectorate of Gorontalo Utara Regency was less of human resources, inadequate infrastructure, and efforts to strengthening the APIP and SPIP, in making good governance. The recommendation in this research are, the key to realizing good governance is by creating quality human resources, fulfilling adequate facilities and infrastructure, strong legislation and sense of self-awareness for the executors of government administration activities in Gorontalu utara regency.*

***Keywords: Inspectorate, Supervision, Control Systems, Village Funds Management***

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Sistem Pengendalian Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara). Dan mengetahui Faktor – Faktor apa yang menghambat peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa. serta Upaya – upaya apa yang dapat dilakukan dalam memperkuat peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilaksanakan di organisasi perangkat daerah kabupaten gorontalo utara, dimana penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode wawancara dan anlisis data menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan Efektivitas Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Sistem Pengendalian Terhadap Pengelolaan Dana Desa Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara sudah dilaksanakan berdasarkan SOP dan ketentuan perundang – undangan, tetapi belum efektif. Faktor yang menghambat Efektivitas Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Sistem Pengendalian Terhadap Pengelolaan Dana Desa Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara yaitu kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang kurang memadai, upaya yang dilakukan melalui penguatan APIP dan SPIP, dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Kontribusi yang dapat dipetik dalam penelitian ini adalah, kunci mewujudkan pemerintahan yang baik (Good governance) dengan cara menciptakan sumber daya manusia yang bermutu, memenuhi sarana dan prasarana yang memadai, penguatan peraturan perundang - undangan serta menumbuhkan rasa kesadaran diri bagi para pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah di kabupaten gorontalo utara.

**Kata Kunci : Inspektorat, Pengawasan, Pengendalian, Pengelolaan Dana Desa**

**A. Pendahuluan**

Lembaga Inspektorat daerah sebagai aparat pengawasan internal mempunyai fungsi serta tempat yang cukup baik berdasarkan aspek fungsi menejemen ataupun dari fungsi dalam mencapai visi serta misi yang dibuat oleh pejabat pemerintahan. Dilihat dari fungsi menejemen badan Inspektorat daerah memiliki posisi sebagai perencanaan maupun pelaksanaan dan dilihat dari fungsi pencapaian visi serta misi pemerintahan, badan inspektorat daerah merupakan badan yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan serta pengawalan dalam melaksanakan program-program yang telah disusun pada APBN.[[1]](#footnote-1)

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) proses pengawasan yang dilakukan secara internal merupakan proses yang terstruktur pada proses serta kegiatan secara berkelanjutan dari sebuah lembaga atau organisasi dengan tujuan memberikan informasi terkait terlaksananya tujuan suatu lembaga atau oerganisasi yang dilakukan secara efektif dan efisien serta berdasakan ketentuan dari peraturan undang-undang yang berlaku. *SPIP* (sistem pengendalian intern pemerintah pemerintah) merupakan proses pengawasan secara internal yang dilakukan secara keseluruhan dalam ruang lingkup pemerintahan yang berada di pusat ataupun daerah. [[2]](#footnote-2)

BPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan proses pengawasan harus meloporkan segala kegiatan pengawasan yang dilakukannya terhadap Menteri Keuangan yang berkedudukan sebagai bendahara negara serta terhadap pimpinan lembaga. Dalam penyusunan laporan BPK harus melaporkan hasi dari kegiatan pengawasan terhadap Presiden melalui tembusan *Menteri Negara Pendayagunaan Aparat Negara.* Sementara itu lemabaga inspektorat Jendral, Provinsi, serta Kabupaten atau Kota bertugas memberikan laporan dari proses pengawasan yang dilakukannya kepada Gubernur ataupun Bupat/Walikota melalui tembusan dari *Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.*

Pengertian Sistem Pengendalian Internal pemerintah SPIP Berdasarkan ketentuan “PP no.60 tahun 2008 mengenai SPIP”, bahwa “proses pengawasan yang dilakukan oleh pejabat serta aparat demi memastikan terwujudnya sistem pengelolaan yang baik dan benar”. tujuan ini dimaksudkan penetapan rancangan untuk mencapai tujuan dapat terlaksanakan melalui proses pemantaua/pengawasan. Berdasarkan ketentuan “PP no,60 tahun 2008”, memimiliki 5 unsur diantaranya “ruang lingkup pngendalian dan pemantauan internal”.

Usaha pemerintah demi mewujudkan sistem pemerintah yang baik, juga banyak merumuskan beberapa aturan hukum demi tercapinya suatu tujuan bersama yang diinginkan. Oleh karena itu pemerintah melakukan proses pekerjaan seperti pengawasan serta mengevaluasi suatu pekerjaan. Selain pengawasan internal yang dilaksanakan oleh BPK dan lembaga isnpektorat, adapula sistem pengawasan eksternal yang proses pelaksanaannya dari lemabaga Polri, kejaksaan, serta KPK. Harapan dari adanya sistem pemantauan ini agar terciptanya suatu kebiasaan pemantauan terhadap beberapa proses pekerjaan demi mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dari pejabat negara.

Salah satu tugas pejabat pada suatu lembaga yang menjalankan proses pemerintahan ialah membangun keadaan yang baik serta sehat. Dengan beberapa cara yaitu, menegakkan aturan hukum, penanaman moral yang baik, proses kepemimpinan yang baik, membentuk susunan organisasi berdasarkan keperluan bersama, perumusan kebijakan yang baik, seta membangun kerjasama dengan lembaga yang berkaitan.

Seiring dengan berkembangnya kehidupan sosial masyarakat maka semakin banyak pula keinginan masyarakat dalam suatu negara yang harus terpenuhi, contohnya dalam bidang pemerintahan. Masayarakat menginginkan adanya penyelenggara negara yang jujur, memberikan keadilan bagi masayarakat, serta memiliki sikap transparan agar sesuatu yang dicita-citakan dapat terpenuhi. Oleh karena itu pejabat pemerintah selaku penyelenggara negara harus menyikapinya secara serius dan berkomitmen agar terciptanya pemerintahan yang jujur dan bersih (*good governance*).[[3]](#footnote-3)

Kritik terhadap inspektorat biasanya terletak pada situasi tidak independennya lembaga ini. Sebagai bawahan kepala daerah inspektorat kerap sungkan jika harus berseberangan dengan kepala daerah. apabila inspektorat memilh untuk berlawanan dengan kepala daerah dalam hal pemeriksaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka pegawai inspektorat tersebut akan dimutasikan. Pada aspek lain bahwa kualitas Sumber Daya Manusia di inspektorat juga tidak mumpuni, karena masih terdapat pandangan yang keliru dengan menempatkan inspektorat sebagai tempat penampungan atau bahkan tempat buangan. Pandangan ini sangat keliru oleh karena itu saya sebagai Calon peneliti menjelaskan kepada public bahwa lemabaga inspekotrat adalah Lembaga yang sangat strategis untuk mencegah praktek KKN bila inspektorat berani jujur dan professional dalam menjalankan tugasnya.Dari problem yang disebutkan diatas, Maka pemerintah dan KPK menegaskan dalam mengupaya untuk mengatasi permasalahan di atas. Misalnya, Pemerintah telah mengeluarkan Permendagri “33 tahun 2017 serta 38 tahun 2018 yaitu mengamanatkan agar ketersediaan anggaran pengawasan. Selain itu, Kemendagri dan KPK pun telah menginisiasi agar inspektorat didesain menjadi lembaga kuasi vertikal. Salah satu sisi positif dari inisiasi ini adalah inspektorat akan lebih terlindungi dari mutasi sewenang-wenang yang dilakukan oleh Bupati/Walikota, karena mutasi tersebut perlu mendapatkan persetujuan dari Gubernur.[[4]](#footnote-4)

Pengawasan  KPK menilai yang dilakukan oleh inspektorat saat ini jauh dari kata efektif. Dalam kajian KPK bahwasannya “petugas pemantauan intern pemerintahan, kementrian, provinsi, serta kabupaten atau kota, dianggap tidak belum mencapai tujuan yang diinginkan terkait dengan penyempurnaan pengelolaan pemerintah”.  Lembaga yang memiliki wewenang dalam pemantau serta perbaikan belum bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan lain. Serta adanya anggapan bahwa lemabaga pemantauan ini hanya sekedar badan penyambung pimpinan lemabaga dengan pimpinan pemerintahan yang berada didaerah.

Pendapat yang disampaikan oleh ketua KPK diatas dikarenakan banyaknya kepala daerah dan atau pejabat daerah yang di OTT oleh KPK, kualitas kerja dari badan inspekotrat dinilai kurang efektif dalam pelaksanaan kerjanya. Anggapan tersebut muncul karena banyaknya kasus yang ditangani sendiri oleh KPK dibeberapa daerah. Jadi berdasarkan penjelasan diatas bahwa kedepan inspektorat memiliki peran yang sangat strategis dalam perjalanan roda pemerintah di daerah, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good* *governance*), peran awal inspektort dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas, audit internal pemerintah harus di maksimalkan. Sebab dalam waktu akhir-akhir ini ada banyak penyelenggara negara di tingkat daerah baik itu propinsi, kabupaten/kota yang di tangkap oleh KPK, maupun yang masuk penjara itu disebabkan karena lemahnya pencegahan dini yang dilakukan oleh inspektorat. Yang tidak kalah penting adalah inspektorat tidak harus tunduk sama atasan tapi harus tunduk sama aturan perundang-undangan, selama ini kalau inspektorat berani bersuara ada banyak pemerintah daerah yang melakukan tindakan curang namun karena inspektorat tidak berani melakukan perlawanan maka korupsii di daerah itu akan subur. Pada aspek lain sebagaimana telah disinggung diatas bahwa kepala daerah harus betul melihat kualitas sumber daya manusia yang menempati posisi inspektorat sebab pencagahan tindakan korupsi penyelenggara negara ditingkat daerah itu, itu tergantung pengawasan internal pemerintah, oleh sebab itu disamping pengalaman dan yang lebih penting adalah kualitas sumber daya manusianya.

Korupsi yang sudah memasuki stadium hypercorruption membawa implikasi berbahaya. Korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkup pemerintahan daerah (desa) di berbagai negara. Korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif; kerugian politik karena meremehkan lembaga -lembaga pemerintahan; kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Apabila korupsi telah berkembang secara mengakar sedemikian rupa sehingga hak milik tidak lagi dihormati, aturan hukum dianggap remeh, dan insentif untuk investasi kacau, maka akibatnya pembangunan ekonomi dan politi akan mengalami kemandegan. [[5]](#footnote-5)

Adapun beberap bentuk pengawasan berdasarkan pendapat para ahli (George R. Tery) yaitu :“pemantauan sebagai bahan penilaian dari satu proses pekerjaan, atau dengan kata lain sebagai penilaian kualitas kinerja serta menggunakan upaya pemberian saran agar dapat mencapai sesuatu yang ingin dicapai dalam satu proses pekerjaan.[[6]](#footnote-6) proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan menejemen tercapai di mana hubungan yang sangat erat anatara perencanaan serta pengawasan. “proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”(Sondang P. Siagian).[[7]](#footnote-7)

Pada zaman reformasi di Indonesia banyak terjadi kasus korupsi, kolusi,serta nepotisme *(KKN)*. Hal ini menyebabkan adanya perubahan mengenai penyelengara pemerintahan dibeberapa daerah di Indonesia yang sebelumnya menggunakan pola “sentralisasi” berubah menjadi “desentralisasi” yang mengakibatkan banyaknya penyerahan keweanagan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan yang ada di daerah.[[8]](#footnote-8)

Dalam proses penulisan karya ilmiah ini memakai tipe penelitian secara yuridis “empiris” yaitu untuk mengetahui Serta Menganalisis efektivitas peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa di daerah kabupaten gorontalo utara, Penelitian ini merupakan proses penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berada dilapangan serat berhadapan langsung dengan responden serta melakukan proses wawancara guna mendapatkan data yang diperlukan serta dari bahan pustaka berupa literatur, perundang-undangan, serta jurnal-jurnal yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

**B. Pembahasan**

**B. 1. Efektivitas Peran Inspektorat dalam Sistem Pengawasan dan Sistem**

 **Pengendalian terhadap Pengelolaan Dana Desa**.

Upaya menciptakan efektivitas peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dana desa pemerintah menghimbau kerja sama antara masyarakat dan pemerintah itu sendiri agar ikut terlibat dalam berpartisipasi demi mewujudkan kesuksesan dan keberhasilan negara dan bangsa itu sendiri dalam hal pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mendukung sistem pengawasan dan sistem pengendalian yang baik maka dari itu pemerintah membuat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). yang pelaksanaannya diserahkan Ke Inspektorat sebagai Pengawasan internal dan BPKP sebagai Pengawasan eksternal. dalam Pengawasan internal dan eksternal ini dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai agar supaya kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, Dengan adanya dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah, maka pemerintah menghimbau agar anggaran dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Drs. Sjamsul Bahri Pooe., M.AP Selaku Kepala inspektorat Kabupaten Gorontalo utara, menguraikan bahwa :[[9]](#footnote-9) *“standar pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh inspketorat terhadap pengelolaan dana desa saat ini sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta sistem pengendaliannnya diatur dalam peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah disitu sudah jelas dan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan itu sudah sering dilaksanakan oleh inspektorat efektif setiap tahunnya”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas bisa dilihat bahwa penerapan peraturan perundang - undangan telah dilaksanakan secara efektif sebagimana yang telah dijelaskan diatas, akan tetapi melihat berbagai macam persolan yang terjadi di setiap desa di kabupaten gorontalo utara, kurang meyakinkan kata efektif tersebut apabila disesuaikan dengan kenyataan dilapangan berdasarkan kasus yang pernah terjadi di desa monas kecamatan Monano kabupaten gorontalo utara pada tahun 2019, untuk itu kejadian tersebut dinilai kurang efektif bagi inspektorat yang bertugas bukan hanya melakukan pengawasan akan tetapi juga ikut serta dalam melakukan pembinaan.

Proses pengawasan terkait dengan pemerintah daerah yang menyenelenggarakan proses pemerintahannya merupakan suatu usaha yang bertujuan agar proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terlaksanakan dengan efektif serta berdasarkan ketentuang yang telah diatur dalam perundang-undangan. [[10]](#footnote-10)

Berbeda lagi dengan ungkapan Bapak Siwan Djauhari.,S.IP selaku ketua BPD desa Juriyati Kecamatan Monano, Kabupaten gorontalo Utara :[[11]](#footnote-11)*“ mengemukakan bahwa selama ini sudah hampir sekitar satu tahun menjabat sebagai ketua BPD, inspektorat belum pernah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, hal ini membuatnya bingung, sehingga sering terlintas difikirannya mungkin nanti sudah terjadi pelanggaran dana desa barulah inspektorat turun melakukan pemeriksaan dan pengawasan di desa tersebut”, Tuturnya*” Berdasarkan hasil temuan dilapangan, melalui proses penelitian ini kita sudah bisa melihat bahwa kata efektif terhadap kinerja inspektorat sebagaimana lembaga pengawas dan pengendalian dana desa saat ini masih kurang efektif, sehingga capaian untuk menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governannce) masih sangat jauh.

Perihal atas pernyataan diatas turut diperjelas lagi akan sebab kurang efektifnya inspektorat dalam melaksanakan sistem pengawasan dan sistem pengendalian di kabupaten gorontalo Utara.berikut ini oleh Bapak *Iskandar Pembengo.,S.IP.* selaku sebagai auditor [[12]](#footnote-12)*“Bahwa inspektorat selama ini menurut beliau ini masih kurang efektif dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian dana desa, karena masih kurang tersediaannya sumber daya manusia yang ada serta ketersediaan anggaran yang cukup, khususnya di inspektorat itu sendiri hanya memiliki 9 orang auditor,sementara yang seharusnya dibutuhkan lebih dari itu untuk menjangkau 123 Jumlah desa yang ada. Hal ini sangat berpengaruh dari segi pengawasan, bahkan setiap tahunnya tidak semua desa yang terperiksa oleh inspektorat itu sendiri, sehingga untuk menuju pengawasan yang efektif dan efisien belum tercapai seratus persen”.* Dikeluarkannya aturan hukum mengenai proses pengawasan terkai dengan pengelolaan dan desa diharapkan dapat menunjang kinerja petugas dalam melaksanakan segala tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya berupa menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam *“Peraturan Meneteri Dalam Negeri No.7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa”.*

Dalam hal meningkatakan kualitas proses pengawasan serta pemeriksaan maka dari sangat dibutuhkannya kesadaran diri dari masing-masing lembaga pemerintahan serta masayarakat guna terciptanya proses pemerintahan yang baik dan benar.

Adapun beberapa tindakan yang dilakukan oleh badan inspektorat dalam mengembangakan kualitas proses pengawasan agar lebih efisien dan efektif yaitu dengan melakukan beberapa perbaikan sistem, reorganisasi, merumuskan pedoman-pedoman dan sebagainya. Akan tetapi disisi lain beberapa tindakan terkait pengembangan kualitas ini belum secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat oleh karena tindakan ini sangat memerlukan proses yang memakan waktu.

Jika dilihat dari perkembangan pengawasan inspektorat kabupaten Gorontalo Utara selama ini dalam hal pengelolaan dana desa, Masih belum efektif karena belum sepenuhnya berhasil dan sesuai dengan capain dan rencana yang ditentukan, akan tetapi untuk lebih memperkuat kepengawasannya perlu adanya pemantapan regulasi yang benar-benar kuat dan tidak bisa dipermainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingganya dalam hal pengawasan perlu adanya Sistem pengendalian, Maka dari itu dengan adanya ketentuan *“Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah”* maka dapat menjadi acuan dalam proses penyelenggaraan pengawasan sistem pemerintahan yang telah terstruktur agar dapat menjamin pencapaian suatu proses pekerjaan dapat berhasil dengan efektif serta efisien.[[13]](#footnote-13)

BPK merupakan suatu lembaga negara yang melakukan pengawasan terkait proses keuangan negara serta memiliki tanggung jawab kepada presiden. Inspektorat Jendral ialah badan yang melakukan pengawasan terkait kinerja pemerintahan dan mempertanggung jawabkan kepada menteri/lembaga negara.

“SPIP” memiliki 4 hal dalam memberikan keyakinan yaitu :

1. Mengamankan harta negara;
2. Masalah laporan keuangan;
3. Taat kepada aturan UU;
4. Pencapaian keefektifan serta efesien dalam mencapai tujuan pemerintahan yang baik.

Uraian peraturan perundang - undangan yang dibuat oleh pemerintah diatas diharapkan agar bisa membantu instansi - instansi yang ditugaskan melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap dana desa serta mempuyai maksud dan tujuan yang sama dalam menciptakan proses kegiatan yang efektif dan efisien.

Disampaiakan oleh Bapak *Franki. Raymond Jantu., SE., MM* Selaku inspektur pembantu wilayah II. Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara :[[14]](#footnote-14)*Berbicara mengenai efektivitas inspektorat selama ini dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa tentunya kami selaku pelaksana tugas sangat mengharapkan akan hal itu, akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut belum tercapai disebabkan karena minimnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah serta kurangnya sumber daya manusia yang tersedia, sehingga dalam pelaksanaan pengawasan yang pernah terjadi di desa, yaitu inspektorat hanya mengambil sampelnya dalam melakukan pemeriksaan pengawasan pengelolaan dana desa saja sehingga banyak persoalan yang terjadi disetiap desa yang diterima dari keluhan masyarakat.*

Berdasarkan penguraian dari penjelasan diatas maka badan inspektorat daerah sebagai badan yang memiliki kewenangan dalam melakukan proses pengawasan memiliki peran untuk memberikan jaminan untuk suatu proses pekerjaan dapat diselesaikan dengan efisien serta efektif dalam mencapai tujuannya. adapun fokus utama dari proses pengawasan yaitu untuk menjaga timbulnya permasalahan pada proses pelaksanaan pekrjaan oleh “Satuan Kerja Pemerintah Daerah” *(SKPD)* dan untuk memperbaiki permasalahan agar tidak kembali terjadi.

Adapun definisi mengenai pengendalian intern dari seorang ahli yaitu *“sistem yang terjalin dalam sebuah lembaga dengan penerapan beberap cara sebagai bahan pengukuran yang bertujuan supaya proses yang sedang dikerjakan dapat sesuai deng perencanaan yang telah disusun sebelumnya” (*Nugroho Widjayanto)[[15]](#footnote-15)

**B. 2. Faktor yang Menghambat Peran Inspektorat dalam Sistem Pengawasan dan Sistem Pengendalian terhadap Pengelolaan Dana Desa.**

Dalam setiap penyelenggaran pemerintahan daerah banyak hal yang selalu timbul dan ditemui dilapangan terutama dikalangan masyarakat, terutama masalah-masalah pelanggaran tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana desa serta kurang transparansinya pemerintah setempat kepada masyarakat terhadap penggunaan dana desa. Untuk itu dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan sistem pengendalian maka lembaga pemerintahan dituntut untuk bekerja secara ekstra dalam melakukan pengawasan yang bertujuan agar terciptanya proses pemerintahan yang baik dan benar *“good governance”.*

Problematika yang terjadi di inspektorat kabupaten gorontalo utara saat ini yaitu ada beberapa faktor yang menghambat Yang Menghambat Peran Inspektorat Dalam Mengawal Sistem Pengawasan Dan Sistem Pengendalian Terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Berikut ini disampaikan juga oleh Bapak *F. Raimon Jantu.,SE.,MM* Selaku inspektur pembantu wilayah II. Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. Yaitu :[[16]](#footnote-16) *Kendala yang dialami di inspektorat kabupaten gorontalo utara saat ini secara umum ada beberapa faktor yaitu faktor internal. faktor internalnya  disebabkan oleh kualitas SDM, melihat di inspektorat itu sendiri hanya cukup memiliki 9 orang auditor dan kurangnya ketersediaan anggaran yang ada, karena kedua faktor tersebut sangat dibutuhkan oleh inspektorat ketika melakukan proses kegiatan pengawasan”*

Dalam menyimak hasil wawancara diatas maka tentunya hal ini harus wajib diperhatikan oleh pemerintah karena pada setiap proses pekerjaan harus adanya penunjang dan dukungan, baik itu dari peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran serta kedua faktor tersebut mau tidak mau harus dipenuhi demi mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien untuk kepentingan bersama dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh bapak *Iskandar Pembengo.,S.IP.* selaku sebagai auditor inspektorat kabupaten gorontalo utara :[[17]](#footnote-17) *Salah satu faktor Yang Menghambat Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Sistem Pengendalian Terhadap Pengelolaan Dana Desa yaitu kurangnya auditor itu sendiri yang ada di inpektorat serta kurangnya anggaran yang disediaakan oleh pemerintah daerah, karena setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti membutuhkan yang namanya anggaran yang cukup.*

Berikut uraian dari penjelasan diatas mengenai faktor penghambat Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Sistem Pengendalian Terhadap Pengelolaan Dana Desa kabupaten gorontalo utara yaitu :

*1.* Sumber daya manusia yang cukup; yaitu kurangnya sumber daya manusia karena kualitas SDM adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi misi penyelenggaraan pemerintah daerah

2. Kurangnya Ketersediaan anggaran: tentunya Ketersediaan anggaran juga harus diperhatikan oleh pemerintah daerah karena atas ketersediaan anggaran yang baik akan sangat menunjang dalam proses berjalannya perencanaan dan pembangunan yang tepat sasaran berdasarkan perencanaan.

Adapun yang menjadi faktor utama dalam pencapaian keefektifan aturan hukum sebagai berikut :

1. Kebiasaan yang ada dalam lingkungan masayarakat yang timbul dari proses interkasi sosial;
2. Aturan hukum;
3. Penegakkan aturan hukum
4. Sarana serta prasarana penunjang dalam menegakkan aturan hukum
5. Masayarakat atau ruang lingkup sosial masyarakat.

Beberapa unsur tersebut memiliki hubungan yang tidak bisa dilepaskan karena menjadi bahan acuan dari keefektifan aturan hukum.

Untuk itu jika mengamati faktor penghambat efektivitas peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa yang telah diuraiakan diatas maka tentunya masih belum efektif jika di tinjau dari sisi efektivitas hukum karena masih banyak faktor yang harus diterapkan dan dipenuhi, olehnya hal ini harus sering diperhatikan oleh pemerintah daerah tetapi apabila berlangsung secara terus-menerus dibiarkan maka suatu sistem pemerintahan akan gagal dalam mencapai suatu tujuan yang di inginkan Oleh karena itu, upaya perwujudan *Good governance* yaitu dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan negara dan dilakukan upaya pembenahan penyelenggara pemerintahan (reformasi birokrasi) sehingga terwujud *Good Governance.*

**B. 3*.* Upaya yang Dilakukan dalam Memperkuat Peran Inspektorat dalam Sistem Pengawasan dan Sistem Pengendalian terhadap Pengelolaan Dana Desa.**

Tugas utama pemerintah daerah kabupaten gorontalo saat ini adalah dengan cara menerapkan secara benar Implementasi penerapan hukum yang secara adil bagi masyarakat dan pemerintah serta menambah kualitas “SPIP” dan “APIP”, agar dapat menujang proses sistem pemerintahan serta berkomitemn untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga masayarakat disatu daerah.

Berikut ini penyampaian dari bapak Iskandar pembengo sebagai Auditor di inspektorat kabupaten gorontalo utara :[[18]](#footnote-18)*upaya yang selama ini dilakukan oleh inspektorat kabupaten gorontalo utara yaitu berusaha menaggulangi serta menangani segala hal permasalahan yang ada di desa walaupun dengan ketersediaan anggaran yang cukup, tidak hanya itu akan tetapi juga diperlukan penguatan APIP dan SPIP. demi untuk menciptakan penyelenggaran pemerintah daerah menuju pemerintahan yang baik (good governance) serta bersih dan terhindar dari praktek KKN korupsi, kolusi, dan nepotisme demi mensukseskan visi dan misi pemerintah daerah.*

Berdasarkan wawancara tersebut, menegaskan bahwa dalam usaha memperbaiki masalah-masalah yang sering timbul, maka sangat dibutuhkannya peningkatan “SPIP” dan “APIP” agar segala proses pemerintahan yang ada didaerah dapat berjalan lancar berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Agar terciptanya sikap keterbukaan, sifat jujur, serta keadilan. Sementara itu dalam proses penerapan perannya sebagai petugas pengawasan juga dapat memberikan masukan-masukan yang membangun dalam mengatasi beberapa permasalahan. [[19]](#footnote-19)

Berikut ini disampaikan oleh kepala inspektorat Bapak Drs. Sjamsul Bahri Pooe.,M.AP Selaku Kepala inspektorat kabupaten gorontalo utara, menguraikan bahwa :[[20]](#footnote-20)*Bahwa upaya yang kami lakukan saat ini adalah sering melakukan pembinaan kepada para pelaksana kegiatan yang ada di inspektorat sendiri, dalam hal pengelolaan dana desa agar supaya melaksanakan semua kegiatan secara disiplin, jujur, dan yang terpenting tanggungjawab serta berharap pula kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam melakukan sosial control*

Tanggung jawab, displin dan jujur serta mempunyai sifat keterbukaan adalah hak mutlak dan wajib dimiliki oleh setiap para pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah agar supaya dalam penanganan setiap persoalan yang terjadi dilapangan, untuk itu penguatan upaya pengawasan dilapangan haruslah dilaksanakan dengan baik untuk menciptakan penegakan hukum yang bersifat adil

Berikut ini disampaikan juga oleh bapak iskandar pembengo selaku auditor di inspektorat kabupaten gorontalo utara :[[21]](#footnote-21)*proses penanganan masalah dan penjatuhan sanksi terhadap penyelewengan penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dana desa yaitu inspektorat dalam hal tidak serta merta memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi, akan tetapi inspektorat memberikan pembinaan dulu, kalau sudah tidak bisa dibina maka akan dilakukan penindakan akan tetapi dalam proses pelaksanaan penindakan tersebut dipihak inspektorat sendiri akan berusaha, bahwa setiap problematika didesa akan bisa terselesaikan di inspektorat dan masuk sampai ke aparat penegak hukum, karena inspektorat itu berhasil bukan karena banyaknya temuan, tapi bagaimana dia mengendalikan setiap masalah yang ada.*

Melihat dengan adanya upaya diatas, maka dalam hal ini bisa dianalisis secara singkat bahwa seyogyanya semua masalah itu bisa diselesaikan secara arif dan bijaksana apabila semua instansi yang terkait bekerja sama dalam pelaksanaan peningkatan penyelenggaran pemerintah daerah di inspektorat kabupaten gorontalo utara, agar bisa terlaksana sesuai dengan keinginan dan capaian yang diharapkan bersama demi kemajuan dan kemakmuran rakyat bersama, serta bisa mewujudkan amanat undang – undang dasar 1945. Yang tercantum pada Pasal 33 Ayat 3 yakni berbunyi Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pandangan tersebut di atas, Jika dinilai serta diamati dari sisi teori efektivitas hukum bahwa ternyata penerapan hukum yang selama ini diterapkan oleh pemerintah tidak berjalan semaksimal mungkin, hal itu terjadi disebabkan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya pemerintahan yang baik (*Good Governance)* sehingganya penerapan hukumnya itu perlu di perhatikan dan perlu adanya pembenahan pada masa mendatang, untuk melihat berlakunya suatu aturan yang baik maka pertama – tama kita harus perlu mengukur sejauh mana hukum tersebut ditaati dan didengar oleh sebagian atau sekelompok dan, atau wilayah yang menjadi sasaran dalam penerapan hukum tersebut, berdasarkan tinjauan hasil penelitian yang telah terlaksana di atas sangat jelas terlihat bahwa penerapan efektivitas hukum di atas dinilai kurang efektif, itu diakibatkan karena masih ada faktor yang harus di penuhi, dan lebih khusus lagi pada penjatuhan sanksi terhadap para pelaku yang telah melakukan pelanggaran hukum tersebut kurang tegas dijalankan,

Beberapa faktor diatas diakibatkan karena kurang terpenuhinya struktur dan kultur sehingga telah terjadinya suatu kegagalan dalam penerapan keefektivitas hukum tersebut, apabila hal tersebut terus menerus dan berlarut – larut dibiarkan, maka akan berpengaruh dalam proses mewujudkan pemerintahan yang baik akan dapat terganggu dan sewaktu – waktu tanpa disadari akan mengalami kegagalan yang cukup fatal.

Adapun definisi tentang sistem hukum dari seorang ahli ialah “sistem hukum harus terstruktur dengan baik, mempunyai substansi yang jelas yang mecakup norma masayarakat dalam berperilaku dilingkungan sosial, kebudayaan” *(Friedmann).* [[22]](#footnote-22)

Uraian diatas merupakan salah – satu acuan kita terutama dalam menjalankan secara baik dan jelas di dalam penerapan efektivitas hukum, sehingga pemberian sanksi (reward) imbalan dan (punishmant) Penghukuman dapat dilaksanakan secara baik demi keberhasilan perencanaan suatu kegiatan agar pemberian penghargaan kepada para pelaksana hukum tersebut dapat terlaksana, untuk itu juga harapan kita sebagai pemerintah juga akan terus mewujudkan akan terciptanya fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat serta hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan serta pula agar dapat terciptanya masyarakat yang maju.

Analisis pelaksanaan kewenangan saat ini sudah dijalankan berdasarkan tanggung jawab yang dimiliki oleh inspektorat, penggunaan wewenang yang dilakukan oleh para pelaksana pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap pengelolaan dana desa saat ini juga telah dilaksanakan, akan tetapi kewenangan yang dimiliki oleh inspektorat sangat terbatas dalam pengambilan keputusan, hal ini juga dikarenakan pengambilan keputusan yang dimiliki oleh inspketorat juga dibatasi oleh peraturan perundang – undangan itu sendiri, sehingganya hal tersebut yang menjadi bagian dari titik kelemahan lembaga ini di dalam membantu menciptakan terwujudnya pemerintahan yang baik. berdasarkan kajian teori, UU merupakan sumber dari adanya kewenanangan, serta dapat dimiliki dengan 3 cara ialah, delegasi, atribusi, serta mandat.

Gambaran tersebut dapat dilihat secara jelas bahwa pemberian penggunaan kewenangan dan kekuasaan yang terbatas adalah merupakan salah satu kendala lembaga itu sendiri, serta cukup berpangaruh di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingganya apabila ada kekurangan – kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dana desa harus adanya koordinasi lagi dengan pemegang kewenangan atau kekuasaan tertinggi.

Berdasarkan sudut pandang hakekat pengawasan secara umum mengarah pada tujuan pencegahan terjadinya penyalahgunaan wewenang, denga adanya proses pemantauan yang sesuai dengan rencana yang telah tersusun dengan baik, agar proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik, agar supaya perencanaannya bisa berjalan secara efektif dan efisien, melihat hasil penelitian diatas dapat dilihat secara nyata dan jelas bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat terhadap pengelolaan dana desa saat ini masih belum efektif diakibatkan oleh karena kurang adanya dukungan serta perhatian dari pemerintah di dalam pemenuhan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas serta pengadaan anggaran yang diberikan masih kurang. [[23]](#footnote-23).

Uraian diatas membuktikan bahwa berbagai macam kekurangan yang dimiliki oleh inspektorat selama ini sudah pasti dapat menyebabkan kegiatan inspektorat dalam hal pengawasan tidak efektif, bukan hanya itu, efek dari dari beberapa faktor yang kurang lengkap dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan telah terjadi saat ini yaitu dengan terjadi berbagai macam masalah di lapangan serta gejolak di masyarakat yang turut juga berfikir bahwa inspektorat tidak melakukan pengawasan secara efektif dan efisien, sehingganya yang kena dampak tersebut bukan hanya pemerintah akan tetapi masyarakat juga ikut dirugikan akan hal tersebut, maka langkah yang kita ambil ketika hal tersebut terjadi yaitu dengan cara memperbaiki secara bertahap apa – apa yang harus dipenuhi serta sudah harus mulai melengkapi kekurangan yang terjadi, untuk mencegah terjadinya pemerintahan yang gagal (government failure).

**C. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diatas, tentunya telah didapatkan beberapa kesimpulan tentang efektivitas peran inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Sistem Pengendalian Terhadap Pengelolaan Dana Desa, Inspektorat kabupaten gorontalo utara diantaranya adalah :

1. Efektivitas peran inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Sistem Pengendalian Terhadap Pengelolaan Dana Desa, sudah dilaksanakan dengan baik serta sudah berdasarkan standar operasional prosedur SOP dan telah mengimplementasikan ketetapan UU, namun pada dasarnya belum sesuai harapan efektif, karena belum berhasil mencapai hasil yang maksimal

2. faktor penghambat yang dialami mengenai peran inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Sistem Pengendalian Terhadap Pengelolaan Dana Desa, inspektorat kabupaten gorontalo utara berdasarkan hasil survei dan penelitian adalah sebagai berikut adalah :

1. kurangnya Sumber daya manusia

2. ketersediaan anggaran yang cukup

Kurangnya beberapa faktor tersebut diatas tentunya akan sangat mempengaruhi setiap penyelenggaran pemerintah daerah yang hendak akan dilaksanakan sehingga akan membuat lambatnya kemajuan serta keberhasilan suatu pemerintahan yang efektif serta efisien.

3. Dalam hal ini Upaya Yang Dilakukan untuk Memperkuat Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Sistem Pengendalian Terhadap Pengelolaan Dana Desa, Inspektorat kabupaten gorontalo utara tentunya ada beberapa Faktor yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah :

1. Kesadaran diri setiap lembaga pemerintahan dalam meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang ada;
2. Dibutuhkannya pengembangan kualitas dari lembaga-lembaga yang berperan sebagai petugas pengawasan yang memiliki kualitas tinggi demi tercapainya tujuan kearah sistem pemerintahan yang lebih baik.

**Daftar pustaka**

**BUKU**

Dadang Suwanda, *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*, PPM-Manajemen, Jakarta, 2013

Hani Handoko . (1999). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia.Jakarta: PT Rafika Aditam. Hlm.360

Siagian, Sondang. P. Administrasi Pembangunan. Gunung Agung: Jakarta. 2000. hlm 135.

Seperti dikutip dalam Sopi. 2013 Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya Bandung. Hlm.17

**JURNAL**

Yusrianto Kadir & Roy Marthen Moonti, Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa, Jurnal IUS Vol VI Nomor 3 Desember 2018.

**UNDANG-UNDANG**

Pasal 1 ayat 2 peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.pasal 1 ayat 3

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

**ENSIKLOPEDIA**

https:// www. kompasiana. com/ sultannangapria 2447 /5d1b1c270d82307c845c14d2/ suburnya- korupsi- didaerah – lemahnya -pengawasan- inspektorat? Page = all diakses pada tanggal ( 9 desember 2019 pukul 20.25)

[https: // www. Seputar pengetahuan. co. id /2017 /11/ pengertian – sistem –pengendalian - intern - menurut - para-ahli. html#6\_Krismiaji\_2010218](https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/11/pengertian-sistem-pengendalian-intern%20-%20menurut-para-ahli.html#6_Krismiaji_2010218) diakses pada tanggal 7 Juni 2020 Pukul 21.00

<https://soppengkab.go.id/peran-inspektorat-daerah-sebagai-pengawas-internal/> Diakses tanggal (9 desember 2019 pukul 20.19)

[https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/peran-inspektorat-daerah-sebagai-aparat pengawas-internal-pemerintah-apip-85 Diakses](https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/peran-inspektorat-daerah-sebagai-aparat%20pengawas-internal-pemerintah-apip-85%20Diakses)( 9 Desember 2019) pukul 20.00

https://www.kompasiana.com/sultannangapria2447/5d1b1c270d82307c845c14d2s burnya-korupsi-didaerah-lemahnya-pengawasan-inspektorat?page=all

https:// www. kompasiana. com/ sultannangapria2447 /5d1b1c270d82307c845c14d2/ suburnya- korupsi- didaerah-lemahnya-pengawasan- inspektorat? page=all diakses pada tanggal (9 desember 2019 pukul 20.25)

[http://www.bpkp.go.id/berita/read/23159/0/SPIP-dan-APIP-Kuat-Kunci-Keberhasilan-Organisasi. bpkp](http://www.bpkp.go.id/berita/read/23159/0/SPIP-dan-APIP-Kuat-Kunci-Keberhasilan-Organisasi.bpkp) diakses pada tanggal 10 juni Tahun 2020 Pada pukul 05.00

<https://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html> di akses pada hari sabtu 27 Juni tahun 2020 pada pukul 20.00 Wita.

1. <https://soppengkab.go.id/peran-inspektorat-daerah-sebagai-pengawas-internal/> Diakses tanggal (9 desember 2019 pukul 20.19) [↑](#footnote-ref-1)
2. .Dadang Suwanda, *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*, PPM-Manajemen, Jakarta, 2013 [↑](#footnote-ref-2)
3. . [https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/peran-inspektorat-daerah-sebagai-aparat pengawas-internal-pemerintah-apip-85 Diakses](https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/peran-inspektorat-daerah-sebagai-aparat%20pengawas-internal-pemerintah-apip-85%20Diakses)( 9 Desember 2019) pukul 20.00 [↑](#footnote-ref-3)
4. . https://www.kompasiana.com/sultannangapria2447/5d1b1c270d82307c845c14d2/s burnya-korupsi-didaerah-lemahnya-pengawasan-inspektorat?page=all [↑](#footnote-ref-4)
5. Yusrianto Kadir & Roy Marthen Moonti, Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa, Jurnal IUS Vol VI Nomor 3 Desember 2018, Hlm. 431 [↑](#footnote-ref-5)
6. . Hani Handoko . (1999). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia.Jakarta: PT Rafika Aditam. Hlm.360 [↑](#footnote-ref-6)
7. Siagian, Sondang. P. Administrasi Pembangunan. Gunung Agung: Jakarta. 2000. hlm 135. [↑](#footnote-ref-7)
8. . https:// www. kompasiana. com/ sultannangapria2447 /5d1b1c270d82307c845c14d2/ suburnya- korupsi- didaerah-lemahnya-pengawasan- inspektorat? page=all diakses pada tanggal (9 desember 2019 pukul 20.25) [↑](#footnote-ref-8)
9. . Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Sjamsul Bahri Pooe., M.AP., Selasa 11 Februari Tahun 2020, Pukul 11.00, s.d. 11.30 Wita. [↑](#footnote-ref-9)
10. . Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.pasal 1 ayat 3 [↑](#footnote-ref-10)
11. . Hasil Wawancara dengan Bapak Siwan Djauhari.,S.IP., Sabtu 15 Februari Tahun 2020, Pukul 15.00, s.d. 15.30 Wita. [↑](#footnote-ref-11)
12. . Hasil Wawancara dengan Bapak *Iskandar Pembengo.,S.IP.,*Selasa11 Februari Tahun 2020, Pukul 12.00, s.d. 12.30 Wita. [↑](#footnote-ref-12)
13. . Pasal 1 ayat 2 peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah [↑](#footnote-ref-13)
14. . Hasil Wawancara dengan Bapak Franki. Raymond Jantu., SE., MM*.,* Selasa18 Februari Tahun 2020, Pukul 13.00, s.d. 13.35 Wita. [↑](#footnote-ref-14)
15. . [https: // www. Seputar pengetahuan. co. id /2017 /11/ pengertian – sistem –pengendalian - intern - menurut - para-ahli. html#6\_Krismiaji\_2010218](https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/11/pengertian-sistem-pengendalian-intern%20-%20menurut-para-ahli.html#6_Krismiaji_2010218) diakses pada tanggal 7 Juni 2020 Pukul 21.00 [↑](#footnote-ref-15)
16. . Hasil Wawancara dengan Bapak Franki. Raymond Jantu., SE., MM*.,* Selasa18 Februari Tahun 2020,Pukul 13.00, s.d. 13.35 Wita. [↑](#footnote-ref-16)
17. . Hasil Wawancara dengan Bapak *Iskandar Pembengo.,S.IP.,*Selasa11 Februari Tahun 2020,Pukul 12.00, s.d. 12.30 Wita. [↑](#footnote-ref-17)
18. . Hasil Wawancara dengan Bapak Iskandar Pembengo.,S.IP*.,*Selasa11 Februari Tahun 2020,Pukul 12.00, s.d. 12.30 Wita. [↑](#footnote-ref-18)
19. . [http://www.bpkp.go.id/berita/read/23159/0/SPIP-dan-APIP-Kuat-Kunci-Keberhasilan-Organisasi. bpkp](http://www.bpkp.go.id/berita/read/23159/0/SPIP-dan-APIP-Kuat-Kunci-Keberhasilan-Organisasi.bpkp) diakses pada tanggal 10 juni Tahun 2020 Pada pukul 05.00 [↑](#footnote-ref-19)
20. . Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Sjamsul Bahri Pooe., M.AP., Selasa 11 Februari Tahun 2020,Pukul 11.00, s.d. 11.30 Wita. [↑](#footnote-ref-20)
21. . Hasil Wawancara dengan Bapak Iskandar Pembengo.,S.IP*.,*Selasa11 Februari Tahun 2020,Pukul 12.00, s.d. 12.30 Wita. [↑](#footnote-ref-21)
22. . <https://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html> di akses pada hari sabtu 27 Juni tahun 2020 pada pukul 20.00 Wita. [↑](#footnote-ref-22)
23. . Seperti dikutip dalam Sopi. 2013 Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya Bandung. Hlm.17 [↑](#footnote-ref-23)